

## **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM SEKRETARIAT PPS – KECAMATAN TARAKAN TIMUR**

**Kpt KPU Kota Tarakan Nomor 15 Tahun 2023, 6 halaman**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TARAKAN TIMUR KOTA TARAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

#### **ABSTRAK:**

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt Lurah Pantai Amal No. 5 Tahun 2023; Kpt Lurah Lingkas Ujung No. 274/04/Kel-LU/2023; Kpt Lurah Mamburungan No. 710/13/KEL.MAMB; Kpt Lurah Mamburungan Timur No. 02/KELMT; Kpt Lurah Gunung Lingkas No. 2 Tahun 2023; Kpt Lurah Kampung Enam No. 285/21/1/KELKP6; Kpt Lurah Kampung Empat No. 270/07- I/kel.kp4.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Sekretariat PPS pada Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan untuk Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Sekretariat PPS sebagaimana merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat PPS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilu Tahun 2023 dan Tahun 2024.

#### **CATATAN:**

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2023
- Lampiran 3 Halaman